

Problematika Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik

BILL NOPE⁸⁶

ABSTRAK

Salah satu fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik (*political recruitment*) dilakukan dengan mendirikan organisasi sayap partai. Tujuan partai politik mendirikan organisasi sayap partai (*underbow*) agar melalui organisasi sayap tersebut—partai politik dapat mensosialisasikan programnya kepada masyarakat luas, melatih kader-kader baru berpolitik, memobilisasi massa saat pemilu, dan utamanya dapat memenangkan sebuah *event politik* yang disebut pemilihan umum.

Pascaterbitnya UU Ormas--pengaturan akan organisasi sayap partai masih menjadi perdebatan. Kinerja organisasi sayap partai politik sejauh ini dinilai relatif tumpul dan hanyalah sebagai wadah untuk menampung elite politik untuk mendapat keuntungan, tanpa ada kerja kerakyatan yang jelas. Bahkan partai politik berusaha memperluas perolehan suara dengan menunggangi organisasi-organisasi yang sudah eksis. Problematika pengaturan organisasi sayap partai yang terjadi selama ini, diakibatkan oleh status partai politik sebagai badan hukum yang berada di persimpangan jalan atau dalam posisi dilematis. Hal ini disebabkan karena Partai politik yang dibentuk atas kepentingan pribadi orang per orang dapat saja terlibat dalam lalu lintas hukum perdata--tetapi dari segi kepentingannya adalah untuk kepentingan publik/umum dan status partai politik sebagai badan hukum sangat penting dalam hubungan dengan kedudukan partai politik itu sebagai subyek dalam lalu lintas hukum. Namun sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), partai politik tidak dapat beranggotakan badan hukum yang lain (misalnya mendirikan organisasi sayap partai) karena yang dapat menjadi anggota badan hukum partai politik adalah perorangan warga negara sebagai *natuurlijke personen*.

Kata Kunci: Organisasi Sayap Partai, Badan Hukum.

ABSTRACT

One of the functions of political parties is as a means of political recruitment by establishing a party wing organization. The purpose of political parties to set up a party wing organization is so that through that- political parties can socialize their programs to the wider community, train new cadres in politics, mobilize the masses during elections, and primarily win a political event called general elections.

⁸⁶ Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Makalah disampaikan pada *Focus Group Discussion* (FGD) Simposium Hukum Tata Negara kerjasama antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 30 Juni 2019 di Yogyakarta.

After the issuance of the Law on Civil Society Organizations - the regulation of party wing organization is still a debateable. The performance of the political party wing organization so far has been considered relatively blunt and been merely a forum for accommodating political elites to gain profits, without any clear populist work. Even political parties try to expand the vote by riding on existing organizations. Problems with the organization of the party's wings that have occurred so far are due to the status of political parties as legal entities that are in a dilemma position. This is because political parties formed on the personal interests of individuals can be involved in the traffic of civil law - but in terms of their interests are for the public interest and the status of political parties as legal entities is very important in relation to the political party's position as subject in legal traffic. But as a legal entity (rechtspersoon), political parties cannot be membered of other legal entities (for example establishing a party wing organization) because those who can become members of political parties as legal entity are individuals as natuurlijke personen.

Keywords: political party wing organization, legal entity.

PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia mengakui hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 28 UUD 1945 (naskah asli). Selanjutnya, pascaamandemen UUD 1945, rumusan pasal tersebut dipertahankan dan dipertegas lagi dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.⁸⁷ Jeremy Bentham dalam bukunya *Treatise Fragments on Government* (1776) menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat (*freedom of association*) melindungi keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi yang tidak terlibat dalam kegiatan kriminal⁸⁸. Bentham sebagaimana dikutip oleh Ashiddiqie, secara lebih rinci menuliskan bahwa:

*“The liberty of public association; or the security with which man contents may communicate their sentiments, concert their plans, and practice every mode of opposition short of actual revolt, before the executive power can be legally justified disturbing them.”*⁸⁹

Selanjutnya, Thomas Paine dalam “The Rights of Man” (1791) menulis bahwa:

“The end of all political associations is, the preservation of the rights of man, which rights are liberty, property and security; that the nation is the source of all sovereignty derived from it.....” Artinya, tujuan dari semua perkumpulan politik adalah untuk melindungi hak-hak manusia, yaitu liberty, property dan security, dan bahwa segala kekuasaan tertinggi bagi suatu bangsa bersumber dari hak-hak itu.⁹⁰

⁸⁷ Amandemen Kedua UUD 1945

⁸⁸ Jimly Asshiddiqie. 2006. Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi. Konstitusi Press. hlm.24

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

Selanjutnya--Lapalombara dan Weiner mendefinisikan partai politik sebagai organisasi yang mempunyai kegiatan yang berkesinambungan, artinya masa hidupnya tak bergantung pada masa jabatan atau masa hidup para pemimpinnya.⁹¹ Giovanni Sartory dalam *Parties and Party Systems*, 1976:64--memberikan definisi operasional terkait apa yang dimaksud dengan partai politik yakni, “*any political group identified by an official label that presents at elections, and is capable of placing through elections candidates for public offices*, yang berarti partai politik adalah kelompok politik apapun yang dikenali lewat label resmi yang ada saat pemilihan umum, dan mampu menempatkan wakil-wakilnya pada jabatan publik melalui pemilihan umum.⁹²

Secara lebih luas--Riswandha Imawan menyebutkan bahwa Partai Politik adalah masyarakat yang terorganisasi secara politik, yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat melalui pemilihan umum, untuk mempengaruhi dan membentuk pemerintahan. Ide dasar dari partai politik adalah pengorganisasian diri sendiri (*self-organization*) dari anggota masyarakat.⁹³

Terdapat 3 (tiga) teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik, *Pertama*, teori kelembagaan/institusional yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik; *Kedua*, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas; *Ketiga*, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.⁹⁴

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Adapun cara yang digunakan dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum.⁹⁵ Riswandha Imawan menyebutkan bahwa fungsi paling dasar dari partai politik adalah:

- 1) Melaksanakan fungsi input dari sistem politik;
- 2) Membuat dan mengontrol aktifitas pemerintahan;
- 3) Regulator konflik dalam masyarakat.⁹⁶

Berkaitan dengan fungsi didirikannya partai politik, pada umumnya para ilmuwan menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo, meliputi: (1) sarana komunikasi politik; (2) sosialisasi politik (*political socialization*); (3) sarana rekrutmen politik (*political*

⁹¹ Ramlan Surbakti. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 114.

⁹² Riswandha Imawan, "Pemilu Sebagai Sarana Demokratisasi Politik di Indonesia". Kumpulan Tulisan, Hubungan Antar Lembaga & Pemerintah & Sistem Politik & Pemerintah Indonesia, Program Pasca Sarjana, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 4 September 2011.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Ramlan Surbakti. 1999. *Memahami Ilmu Politik....Op Cit.* hlm.113

⁹⁵ *Ibid.* hlm.116-117.

⁹⁶ Riswandha Imawan. "Pemilu Sebagai Sarana Demokratisasi Politik di Indonesia",....*Op Cit.*

recruitment); dan (4) pengatur konflik (*conflict management*)⁹⁷. Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik (*political recruitment*)—dilakukan dengan cara menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat (sedang duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat), dan ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung lainnya seperti merekrutkader yang berasal dari kekuatan-kekuatan politik yang ada seperti kader yang berlatar belakang militer, LSM, Buruh, Intelektual, Pers, Mahasiswa, tokoh agama, pengusaha, bekas birokrasi dan sebagainya.

Selain merekrut kader dari kekuatan-kekuatan non formal seperti yang disebutkan diatas, partai politik dapat melakukan perekrutan kader yakni dengan cara mendirikan organisasi sayap partai. Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik—Pasal 12 huruf j menyebutkan bahwa “Partai Politik berhak membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik.”

Adapun tujuan partai politik mendirikan organisasi sayap partai (*underbow*) agar melalui organisasi sayap tersebut—partai politik dapat mensosialisasikan programnya kepada masyarakat luas, melatih kader-kader baru berpolitik, memobilisasi massa saat pemilu, dan utamanya dapat memenangkan sebuah *event politik* yang kita sebut pemilihan umum. Namun, kini pasca terbitnya UU Ormas--pengaturan akan organisasi sayap partai masih menjadi perdebatan. Organisasi sayap partai tidak diatur dalam UU Ormas. Pada saat yang sama, kinerja organisasi sayap partai politik sejauh ini dinilai relatif tumpul dan sekedar menjadi pajangan tanpa peta kerja yang jelas--seperti melaksanakan kegiatan pragmatis dan tidak menyentuh rakyat⁹⁸. Tujuan Partai politik membentuk organisasi sayap bukan untuk meningkatkan kualitas kerja, melainkan hanya untuk kepentingan politis. Bahkan banyak partai politik berusaha “membajak”⁹⁹ kader atau pengurus organisasi-organisasi yang sudah eksis untuk tujuan tersebut. Hal ini membuat kemurnian kinerja organisasi masa tersebut disusupi kepentingan partai politik yang sangat pragmatis.¹⁰⁰

Sebagian besar organisasi sayap partai hanyalah wadah untuk menampung elite politik untuk mendapat keuntungan. Organisasi sayap partai hanya jadi lahan garapan elite partai politik tanpa ada kerja kerakyatan yang jelas. Bahkan partai politik berusaha memperluas perolehan suara dengan menunggangi organisasi-organisasi yang sudah eksis, hal ini berdampak pada kepercayaan publik terhadap organisasi-organisasi tersebut menjadi luntur.¹⁰¹ Partai politik seharusnya menjadi badan hukum publik yang mendapatkan amanat konstitusi untuk melakukan seleksi terhadap pejabat publik melalui pemilihan umum. Karena status yang tidak jelas ini maka saat ini partai politik layaknya seperti *non-government organization* (NGO) dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang menentukan sendiri pola kaderisasinya,

⁹⁷ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Kemerdekaan Berserikat...Op Cit.* hlm.59

⁹⁸ *Underbow* Partai Masih Tumpul,.Koran Sindo (*soft file*),.28 Februari 2012.

⁹⁹ Maksud kata “membajak” adalah Partai Politik merekrut kader-kader yang dianggap berkompeten dan berasal dari organisasi masa keagamaan seperti kader NU dan Kader Muhammadiyah.

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Ibid.

penentuan ketua umum, pelaksanaan norma dan kode etik kepartaian, serta kepemilikan oleh individu yang sangat absolut.¹⁰²

Berkaitan dengan kenyataan-kenyataan dan perdebatan yang dipaparkan di atas, maka penulisan paper ini mengambil 2 (dua) permasalahan, yakni:

1. Sejauhmana pengaturan hukum organisasi sayap partai politik di Indonesia?
2. Bagaimanakah status partai politik sebagai badan hukum?

PEMBAHASAN

Partai politik dapat membentuk landasan masyarakat yang demokratis. Mereka mengumpulkan kepentingan publik, mengartikulasikannya dalam bentuk pilihan kebijakan dan memberikan struktur untuk berpartisipasi dalam politik. Selain itu, mereka melatih para pemimpin politik dan melakukan pemilihan umum untuk mencari ukuran kontrol atas lembaga pemerintah. Ketika menjadi mayoritas, partai memberikan basis organisasi untuk membentuk pemerintah, dan ketika menjadi minoritas, partai menjadi oposisi atau alternatif terhadap pemerintah.¹⁰³

Untuk menjadi mayoritas, partai politik membutuhkan kerja-kerja yang optimal—utamanya dalam merekrut kader, yakni dengan memaksimalkan organisasi sayap partai politik sebagai pilar utama kaderisasi dan kebutuhan untuk mendapatkan perhatian konstituen.

a. Pengaturan Hukum Organisasi Sayap Partai Politik di Indonesia

Pengaturan hukum tentang pendirian organisasi sayap partai politik tertuang dalam Pasal 12 huruf j Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal tersebut berbunyi, “Partai Politik berhak membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik”. Nampaknya, pembentuk undang-undang menghendaki agar partai politik dapat membentuk organisasi sayap partai, namun apa saja peran, manfaat dan tujuan pendirian organisasi sayap tersebut—tidak dijelaskan dengan baik dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan beberapa catatan yang penulis dapatkan, peran organisasi sayap partai antara lain agar dapat mendidik masyarakat sehingga mampu memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual bagi peningkatan daya kritis dan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan demokrasi, membantu memberikan solusi alternatif terhadap masalah-masalah nyata yang dihadapi masyarakat misalnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, menyampaikan data dan informasi yang benar dan aktual secara terbuka kepada masyarakat mengenai perkembangan kehidupan politik dan kepartaian di tanah air, dan sebagai pilar utama kaderisasi dan penguatan kader untuk duduk sebagai calon legislatif maupun eksekutif.¹⁰⁴

¹⁰² Syamsudin Haris, “Peneliti LIPI ungkap Sederet Kelemahan Partai Politik”, https://www.idntimes.com/news/indonesia/helmi/peneliti-lipi-ungkap-sederet-kelemahan-partai-politik/full_, diakses 7 Februari 2019.

¹⁰³ Norm Kelly & Sefakor Ashiagbor, *Partai Politik dan Demokrasi Dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*, National Democratic Institute, hlm. 3 (*soft file*), diakses tanggal 31 Januari 2019.

¹⁰⁴ Sonny E. Udjaili, *Peran Organisasi Sayap Partai Politik*, Sumber: <https://sonnyudj.wordpress.com/2017/02/03/peran-organisasi-sayap-partai-politik/>, diakses tanggal 29 Januari 2019.

b. Status Partai Politik sebagai Badan Hukum

Ilmu Hukum mengenal 2 (dua) subjek hukum, yakni orang dan badan hukum. Definisi badan hukum atau *legal entity* atau *legal person* dalam *Black's Law Dictionary* adalah, “*a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents*”. Sementara dalam kamus hukum versi Bahasa Indonesia, badan hukum diartikan dengan organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya di mana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang. Pengaturan dasar dari badan hukum terdapat dalam Pasal 1654 KUH Perdata yang menyatakan: “semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukan pada acara-acara tertentu”. Frasa ‘badan hukum’ mengandung 2 (dua) dimensi, yakni badan hukum publik dan badan hukum perdata. Contoh yang paling nyata dari badan hukum publik adalah negara yang lazim juga disebut badan hukum orisinil, provinsi, kabupaten, dan kotapraja. Sedangkan badan hukum perdata terdiri dari berbagai jenis diantaranya perkumpulan (Pasal 1653 KUH Perdata, Stb. 1870-64, Stb. 1939-570), Perseroan Terbatas (Pasal 36 KUHD dan UU Nomor 1 Tahun 1995 Jo UU Nomor 40 Tahun 2007), rederij (Pasal 323 KUHD), kerkgenootschappen (Stb. 1927-156), Koperasi (UU No. 12 Tahun 1967), dan Yayasan (UU No. 28 Tahun 2004).¹⁰⁵

Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi dengan menyertakan 30% keterwakilan perempuan¹⁰⁶. Selain itu, partai politik didaftarkan oleh paling sedikit 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris yang memuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta kepengurusan partai politik tingkat pusat¹⁰⁷. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa, “partai politik harus didaftarkan ke kementerian untuk menjadi badan hukum.” Penegasan terkait pendaftaran tersebut terdapat dalam ayat (2) pasal tersebut yang berbunyi, “Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik harus mempunyai:

- a. Akta notaris pendirian partai politik;
- b. Nama, lambang atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan

¹⁰⁵ Metamorfosis Badan Hukum Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17818/metamorfosis-badan-hukum-indonesia>, diakses 18 maret 2019.

¹⁰⁶ Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU 2 Tahun 2011.

¹⁰⁷ Pasal 2 ayat (1a) dan (3) UU 2 Tahun 2011.

paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;

- d. Kantor tetap pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum, dan
- e. Rekening atas nama partai politik.

Setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM--istilah partai politik berubah menjadi Badan Hukum Partai Politik.¹⁰⁸ Oleh sebab itu, partai politik yang berstatus badan hukum--Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa partai politik adalah asosiasi warga negara dan karena itu dapat berstatus badan hukum. Akan tetapi, sebagai badan hukum, partai politik tidak dapat beranggotakan badan hukum yang lain. Yang hanya dapat menjadi anggota badan hukum partai politik adalah perorangan warga negara sebagai *natuurlijke personen*. Status partai politik sebagai badan hukum itu sangat penting dalam hubungan dengan kedudukan partai politik itu sebagai subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum (*legal subject*) itu adalah setiap pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum.¹⁰⁹ Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa partai politik yang dibentuk atau didirikan oleh individu atau perorangan--dari segi kepentingannya adalah demi kepentingan umum atau kepentingan publik sehingga *badan hukum partai politik* dapat disebut sebagai badan hukum publik.¹¹⁰

c. Partai Politik sebagai Badan Hukum Publik

Badan hukum atau *rechtspersoon* sebagai subyek hukum biasa dibedakan antara perbedaan badan hukum publik dan badan hukum privat (perdata). Menurut C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil dalam bukunya *Pokok-Pokok Badan Hukum*, “Badan hukum publik (*Publiek Rechts Persoon*) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan hukum publik atau orang banyak atau negara pada umumnya”.¹¹¹

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa untuk menentukan apakah suatu badan hukum itu publik atau privat, kita perlu melihatnya dari berbagai sudut pandang. Apabila badan hukum itu dibentuk didasarkan atas kepentingan pribadi orang per orang, maka badan hukum tersebut disebut badan hukum privat atau perdata. Sebaliknya suatu badan hukum, dari segi kepentingannya disebut sebagai badan hukum publik apabila dibentuk--didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan kepentingan orang per orang.

Masih menurut Jimly Asshiddiqie, orang mendirikan partai politik tentulah dengan maksud untuk bergerak dalam kegiatan di lapangan hukum publik, sehingga badan hukum partai politik dapat disebut sebagai badan hukum publik--

¹⁰⁸ Badan Hukum partai politik adalah subyek hukum berupa organisasi partai politik.,lihat, Pasal 1 angka 2 Permenkumham No 34 Tahun 2017

¹⁰⁹ Jimly Asshiddiqie,.2006,.Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran.....*Op Cit*.,hlm.69-70.

¹¹⁰ Jimly Asshiddiqie,.2006,.Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran.....*Op Cit*.,hlm.78-79.

¹¹¹ Jimly Asshiddiqie,.2006,.Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran.....*Op Cit*.,hlm.78-79.

dan tidak dapat disebut sebagai badan hukum privat. Meskipun demikian, partai politik memang didirikan untuk tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan politik yang bukan bersifat perdata. Namun dalam kegiatannya sehari-hari, aktifitas-aktifitas yang dilakukannya dapat saja berkaitan dengan hal-hal yang bersifat publik ataupun dengan hal-hal yang berkenaan dengan soal hak dan kewajiban yang bersifat perdata. Sebagai partai politik sudah tentu kegiatannya berkaitan dengan dunia politik yang berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak.¹¹²

Bagi penulis, badan hukum partai politik adalah badan hukum publik karena mendapatkan amanat konstitusi untuk melakukan “seleksi” terhadap pejabat-pejabat publik yang akan duduk di eksekutif maupun legislatif. Demi mendapatkan mandat rakyat (sebagai pemenang pemilu), badan hukum partai politik sehari-harinya beraktifitas di lapangan hukum publik misalnya melakukan kegiatan perekrutan kader, sosialisasi program partai, melakukan pendidikan politik bagi masyarakat, melakukan aksi sosial bagi masyarakat, mendapatkan dana bantuan dari negara (APBN) dan sejumlah kegiatan lainnya yang erat kaitannya dengan kepentingan publik.

PENUTUP

Pengaturan hukum tentang pendirian organisasi sayap partai politik tertuang dalam Pasal 12 huruf j Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal tersebut berbunyi, “Partai Politik berhak membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik”. Pembentuk undang-undang menghendaki agar partai politik dapat membentuk organisasi sayap partai, namun apa saja peran, manfaat dan tujuan pendirian organisasi sayap tersebut—tidak dijelaskan secara terperinci dalam undang-undang tersebut. Sedangkan status partai politik sebagai badan hukum sangat penting dalam hubungan dengan kedudukan partai politik itu sebagai subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Partai politik yang dibentuk atau didirikan oleh individu atau perorangan—dari segi kepentingannya adalah demi kepentingan umum atau kepentingan publik sehingga *badan hukum partai politik* dapat disebut sebagai badan hukum publik.

Problematisasi pengaturan organisasi sayap partai yang terjadi selama ini, diakibatkan oleh status partai politik sebagai badan hukum yang berada di persimpangan jalan atau dalam posisi dilematis. Dikatakan berada di persimpangan jalan atau dalam posisi dilematis, karena:

1. Partai politik yang dibentuk atas kepentingan pribadi orang per orang dapat saja terlibat dalam lalu lintas hukum perdata—namun dari segi kepentingannya adalah untuk kepentingan publik/umum;
2. Status partai politik sebagai badan hukum sangat penting dalam hubungan dengan kedudukan partai politik itu sebagai subyek dalam lalu lintas hukum. Akan tetapi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), partai politik tidak dapat beranggotakan badan hukum yang lain (misalnya mendirikan organisasi sayap partai) karena yang

¹¹² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran.....Op Cit.*, hlm. 78 & 85.

dapat menjadi anggota badan hukum partai politik adalah perorangan warga negara sebagai *natuurlijke personen*.

REFERENSI

Buku

Jimly Asshiddiqie. 2006. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.

Ramlan Surbakti. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Riswandha Imawan. "Pemilu Sebagai Sarana Demokratisasi Politik di Indonesia". Kumpulan Tulisan Hubungan Antar Lembaga & Pemerintah & Sistem Politik & Pemerintah Indonesia, Program Pasca Sarjana. Program Studi Magister Administrasi Publik. Universitas GadjahMada. Yogyakarta, 4 September 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017.

Internet

Underbow Partai Masih Tumpul, Koran Sindo (*soft file*), 28 Februari 2012.

Syamsudin Haris, "Peneliti LIPI ungkap Sederet Kelemahan Partai Politik", <https://www.idntimes.com/news/indonesia/helmi/peneliti-lipi-ungkap-sederet-kelemahan-partai-politik/full>, diakses 7 Februari 2019.

Norm Kelly & Sefakor Ashiagbor, Partai Politik dan Demokrasi Dalam Perspektif Teoritis dan Praktis, National Democratic Institute, hlm. 3 (*soft file*), diakses tanggal 31 Januari 2019.

Sonny E. Udjaili, *Peran Organisasi Sayap Partai Politik*, Sumber: <https://sonnyudj.wordpress.com/2017/02/03/peran-organisasi-sayap-partai-politik/> diakses, 29 Januari 2019.

Metamorfosis Badan Hukum Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17818/metamorfosis-badan-hukum-indonesia>, diakses 18 maret 2019.